



PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN TERHADAP BAHAYA NARKOBA DI KALANGAN REMAJA

Faissal Malik¹, Muhammad Mufti M. DJafar², Grahadi Purna Putra³, Roni Kurniawan⁴,
Krishna Aji⁵

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abd. Rahman Kampus I Gambesi Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
Prov. Maluku Utara

e-mail: [1faissalmalik10@gmail.com](mailto:faissalmalik10@gmail.com), [2m.mufti@unkhair.ac.id](mailto:m.mufti@unkhair.ac.id), [3grahadipurna@gmail.com](mailto:grahadipurna@gmail.com),
[4roni.kurniawan@unkhair.ac.id](mailto:roni.kurniawan@unkhair.ac.id), [5krishna.aji4@gmail.com](mailto:krishna.aji4@gmail.com)

Abstrak

Memang harus dipahami oleh semua elemen masyarakat. Baik itu anak-anak, remaja hingga dewasa. Apalagi di kelompok usia remaja di mana rentan terpengaruh oleh narkoba. Sudah menjadi rahasia umum, narkoba menjadi ancaman serius masa depan manusia. Tak heran bila banyak sekali sosialisasi anti narkoba yang dikampanyekan oleh sejumlah pihak. Sayangnya, masih ada saja warga yang terjebak oleh buaian obat-obatan terlarang tersebut. Untuk itu, salah satu cara menghentikannya adalah dengan menjauhkan remaja dari narkoba. Membicarakan terkait narkoba memang harus sering dilakukan pada masyarakat. Tentu saja sudah mempertimbangkan kondisi yang terbaik saat membicarakannya. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih paham serta mampu menjauh dari obat-obatan terlarang tersebut. Apalagi pada kelompok usia remaja dan anak-anak. Penyuluhan Hukum yang akan kami laksanakan dengan tim Pengabdian adalah di MAN 1 Kota Ternate.

1. PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Masa remaja umumnya memiliki rasa keingintahuan yang cukup tinggi. Hal ini tentu baik, namun juga sangat mengkhawatirkan jika mereka terjerumus kepada suatu hal yang negatif atau merugikan. Penggunaan Narkotika menjadi salah satu permasalahan yang memiliki dampak negatif di kalangan remaja. Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Permasalahan kasus narkoba yang menyerang kaum remaja makin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dilansir dari tim Kominfo Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021, angka coba pakai penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja mencapai 57 persen dari total seluruh penyalahgunaan narkoba. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjabarkan, bahwa 82,4 persen anak berstatus pemakai, 47,1 persen sebagai pengedar, dan 31,4 persen sebagai kurir. Angka tersebut tentu terdengar sangat miris, remaja yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa malah sudah tercemar dengan narkoba. Kaum muda menjadi sasaran empuk dalam maraknya penggunaan narkoba. Kekhawatiran ini kian meningkat dengan dipertajam adanya peredaran narkoba dikalangan muda. Peredaran ini banyak terjadi melalui pergaulan sehari-hari yang dilakukan oleh kaum muda. Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor pendukung yang paling tinggi seorang remaja menggunakan narkoba, mungkin banyak dari mereka yang berawal dari coba-coba karena bujukan teman dan berujung menjadi ketergantungan. Kurangnya edukasi terkait bahaya narkoba di kalangan remaja juga dapat membuat semakin meluasnya kasus penyalahgunaan narkoba. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tim dosen Universitas Khairun memaparkan tentang pencegahan penyalahgunaan terhadap bahaya narkoba dikalangan remaja bertujuan untuk mengurangi jumlah pemakaian narkoba dikalangan remaja.

2. METODE PENGABDIAN

A. Sasaran

Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini tentu saja adalah seluruh Remaja di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Sasaran utamanya adalah para orang tua yang memiliki putra – putri yang beranjak remaja. Pelaksanaan pengabdian ini tentu saja melibatkan Siswa di MAN 1 Kota Ternate juga Mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair dan Dosen Fakultas Hukum , Dosen FKIP dan Dosen Fak. Pertanian Unkhair . Oleh karna itu diharapkan seluruh yang ikut berpartisipasi mempunyai wawasan dan keterampilan serta dapat menyebar luas lagi apa yang telah pemateri sampaikan.

B. Metode Kegiatan

Metode kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah dengan Teknik persentasi materi dilanjutkan dengan diskusi terkait materi yang telah disampaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian dengan konsep penyuluhan hukum yang bertemakan “Penyuluhan Hukum Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Terhadap Bahaya Narkoba Di Kalangan Remaja.” mendapatkan hasil sebagai berikut:

- a) Siswa lebih memahami mengenai pembinaan dalam mencegah Penyalahgunaan Terhadap Bahaya Narkoba di kalangan remaja
- b) Seluruh Siswa sangat antusias berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan terhadap bahaya Narkoba
- c) Penyuluhan ini seluruh siswa berharap untuk selalu ada kegiatan seperti ini yang diwakilkan oleh dosen-dosen dari Fakultas Hukum Dosen FKIP dan Dosen Fak. Pertanian Unkhair dan dibantu oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair

b. Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di MAN Kota Ternate dimulai dari koordinasi antara tim dosen Universitas Khairun dengan Kepala MAN Kota Ternate. Selanjutnya, tim diarahkan keruangan yang sudah disediakan oleh pihak MAN Kota Ternate untuk melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Bapak Muhammad Mufti M. Djafar, S.H., M.H. dan Grahadi Purna Putra, S.H., M.H. selaku dosen dari Fakultas Hukum Universitas Khairun memaparkan informasi tentang peraturan yang mengatur tentang narkotika. Berdasarkan hasil sosialisasi peraturan yang mengatur tentang narkotika diantaranya:

1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut UU Narkotika)
2. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 108 Ayat 2 tentang Pembentukan Wadah serta Peran Masyarakat dalam Memerangi Narkoba
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Pasal 59 Ayat 1 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Bapak Roni Kurniawan, S.Pd., M.Pd. selaku dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun memaparkan tentang rentannya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Hal ini dikarenakan di masa remaja memiliki rasa keingintahuan sesuatu hal yang baru sangat tinggi, salah satunya tentang narkoba. Jika rasa keingintahuan tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang tepat maka akan

mampu menghindari penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, jika keingintahuan tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang tidak tepat maka akan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Saran yang diberikan untuk mengalirkan energi masa remaja dapat dilakukan dengan aktivitas positif seperti membaca literasi yang bersifat membangun yang mampu memotivasi kemampuan siswa/i diantaranya, berkarya melalui media sastra, baik puisi, cerpen, maupun drama. Bapak Krishna Aji, S.P., M.Sc. selaku dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Khairun mengajak kalangan muda dalam mengkampanyekan sekolah bersih narkoba. Kegiatan ini berupa pendekatan yang paling sesuai dengan sosial budaya dikalangan remaja karena selain bersifat positif kegiatan ini juga mampu meningkatkan daya peduli siswa/i dalam meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan kepedulian kepada sesama siswa/i. Selain itu, ajakan ini memberikan pesan moral bahwa sikap saling mengingatkan satu sama lain menjadi sangat penting karena semakin maraknya penyebaran narkoba dalam lingkungan pergaulan dikalangan remaja.

4. KESIMPULAN

Kegiatan yang berlangsung di MAN Kota Ternate berlangsung kondusif. Tim dosen menghadirkan informasi yang bersifat edukatif dan solutif dalam memaparkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, siswa/i sangat antusias selama mengikuti proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5. SARAN

1. Perlu adanya kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan mengingat semakin meningkatnya peredaran narkoba dikalangan remaja.
2. Perlu adanya kegiatan yang dilakukan pihak sekolah kepada orang tua dan/atau wali murid terkait bahaya narkoba dikalangan remaja.

3. DAFTAR PUSTAKA

1. Aldila Putri Karidra dkk, Terapi Cognitive Coping Relapse Prevention dengan Pelibatan Keluarga (CCRP-PK), (Malang : Edisi Pertama, 2018), hlm.1
2. <https://bkd.jogjaprovo.go.id/informasi-publik/berita/hindari-narkoba-dan-kenali-bahaya-narkoba>
3. Wikipedia

BUKTI DOKUMENTASI







Gambar 3. Bapak Roni Kurniawan, S.Pd., M.Pd sedang Bersosialisasi dengan siswa/i MAN Kota Ternate



Gambar 4. Bapak Krishna Aji, S.P., M.Sc. sedang Bersosialisasi dengan siswa/i MAN Kota Ternate